



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.BTM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TONI HK Alias ASEN**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/13 Agustus 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Green Land Blok D1 No. 11  
RT. 003/RW. 002 Kelurahan Tering,  
Kecamatan Batam Kota-Kota Batam  
A g a m a : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (Kelas II)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 ;

5. Hakim sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 3 Februari 2015, No. 62/Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Toni HK Alias Asen** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Toni HK Alis Asen telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, melanggar pasal 114 ayat 92) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toni HK Alias Asen dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus paket kecil Kristal bening diduga sabu ;
    - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Kristal diduga shabu warna pink ;
    - 1 (satu) bungkus besar plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga shabu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus sedang dan 5 (lima) bungkus sedang Kristal bening berisikan sabu ;
- 1 (satu) bugkus plastic bening yang berisikan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Kristal bening berisikan sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus besar Kristal bening yang berisikan sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening di dalamnya berisikan 2 bungkus plastic bening masing-masing berisikan 5 (lima) bungkus sedang dan 3 (tiga) bungkus sedang Kristal bening diduga sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus paket kecil Kristal bening berisikan sabu ;
- 25 (dua puluh lima) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime ;
- Beberapa lembar plastic bening ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk rosol pocket scale ;
- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BONIA yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan kristal bening sabu ;
- ⇒ 1 (satu) buah topi warna hitam merk GIANI GRACIO ;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Tonirobi Putu dengan nomor rekening 0612657376 ;
- ⇒ 1 (satu) unti handphone merk Oppo Find7 dengan kartu simpati nomor 081372627411 ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri 0168 dengan kartu simpati nomor 081266847596 ;
- ⇒ 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic ;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson Xperia dengan kartu IM3 dengan nomor 08566557629 ;
- ⇒ 1 (satu) unit hanphone Blackberry warna putih dengan nomor XL 087894203939 ;
- ⇒ 1 (satu) buah kantong warna biru bertuliskan NINA Collection yang berisikan uang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar ;
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C asli an. Toni HK
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Tonirobi Putu dengan nomor rekening 0612657376 ;
- ⇒ 1 (satu) buah KTP asli an. Ce Chiang dengan NIK 2171032610790011
- ⇒ 1 (satu) set kunci pintu rumah dan kamar ;

Dipergunakan dalam perkara An. Ce Chian Alias Apin ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pledoi terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mempunyai tanggungan keluarga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-31/TPUL/BATAM/01/2015, tertanggal 15 Januari 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa Toni HK Alias Asen bersama saksi Ce Chian Alias Apin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Aheng (DPO) pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Perumahan Green Land Blok D1 Nomor 11 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan batam Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi Rullie, saksi Muhammad Ambran dan saksi Alfian Fantriko (anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) telah mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi penjualan shabu dan

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ekstasi di Perumahan Green Land Blok D1 Nomor 11 RT. 003 RW. 002

Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, kemudian informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan saksi-saksi mendatangi tempat tersebut dan saat saksi-saksi tiba di Perumahan Green Land Blok D1 Nomor 11 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, terdakwa sedang berada di depan rumah bersama saksi Toni HK Alias Asen ;

⇒ Bahwa setelah saksi-saksi memperkenalkan diri dari kepolisian selanjutnya saksi Rullie, saksi Muhammad Ambran dan saksi Alfian Fantrikor melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Wahyu Susanto dan saksi Mustafa yang merupakan security di perumahan tersebut ;

⇒ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol plastic, 2 (dua) unit handphone yaitu merk Sony Ericson Xperia dan merk Blackberry warna putih sedangkan pada diri saksi Ce Chian Alias Apin ditemukan dalam kantong celananya sebuah dompet berisi 1 (satu) bungkus serbuk Kristal yang diakui kepemilikannya oleh saksi Ce Chian Alias Apin selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar saksi Ce Chian Alias Apin ditemukan shabu dan ekstasi, yaitu :

- 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang digantung di dinding yang ditutup dengan topi warna hitam yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus paket kecil Kristal bening diduga sabu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Kristal diduga shabu warna pink ;
- 1 (satu) bungkus besar plastic bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus sedang dan 5 (lima) bungkus sedang kristal bening shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Kristal bening shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus besar Kristal bening shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 5 (lima) bungkus sedang dan 3 (tiga) bungkus sedang Kristal bening diduga shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus paket kecil Kristal bening berisikan shabu ;
- 25 (dua puluh lima) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime ;

⇒ Bahwa selain ditemukan narkoba berupa shabu dan ekstasi di kamar saksi Ce Chian Alias Apin juga ditemukan uang hasil penjualan shabu dan ekstasi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang dimasukkan oleh terdakwa dalam kantong warna biru bertuliskan NINA Collection ;

⇒ Bahwa shabu dan pil ekstasi yang ditemukan pada saksi Ce Chian Alias Apin merupakan shabu dan ekstasi milik Aheng dan saksi Ce

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Chian Alias Apin bertugas menyimpannya di dalam kamarnya kemudian dijual kepada pembeli yang memesannya ;

⇒ Bahwa dalam penjualan shabu dan pil ekstasi yang dilakukan oleh saksi Ce Chian Alias Apin adalah setelah dihubungi oleh pembeli selanjutnya shabu dan pil ekstasi diantarkan oleh terdakwa kepada pembeli yang memesan tersebut ;

⇒ Bahwa pembeli yang telah diantarkan shabu oleh terdakwa antara lain yaitu Acai (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Asiong (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Asui (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Ameng (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Cika (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Hendra (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Atek (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan ekstasi yang telah diantarkan oleh terdakwa antara lain Abun (DPO) seanyak 1 (satu) butir Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Alim (DPO) sebanyak 3 butir Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 192/02400/2014 tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Suratin, A.Md, NIK. 0200843 dengan diketahui oleh Beni Darojatun, S.Ip, NIK.P. 73.00.2375, Jabatan Manager Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam setelah dilakukan penimbangan barang bukti perkara An. Ce Chian Alias Apin dan Toni HK Alias Asen dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berat keseluruhan 116,09 (seratus enam belas koma nol sembilan)

gram ;

- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran Kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium forensic Polri Cabang Medan oleh Zulni Erma, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratoriu Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, jabatan Paur Subbid narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 7592/NNF/2014, tanggal 11 November 2014 pada IV. Kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H dan I adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti J adalah positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan penggolongan Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 116,09 (seratus enam belas koma nol sembilan) gram ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Toni HK Alias Asen bersama saksi Ce Chian Alias Apin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Aheng (DPO) pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Perumahan Green Land Blok D1 Nomor 11 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi Rullie, saksi Muhammad Ambran dan saksi Alfian Fantriko (anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) telah mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi penjualan shabu dan ekstasi di Perumahan Green Land Blok D1 Nomor 11 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, kemudian informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan saksi-saksi mendatangi tempat tersebut dan saat saksi-saksi tiba di Perumahan Green Land Blok D1 Nomor 11 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Teluk Tering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Batam Kota, terdakwa sedang berada di depan rumah bersama saksi Toni HK Alias Asen ;

⇒ Bahwa setelah saksi-saksi memperkenalkan diri dari kepolisian selanjutnya saksi Rullie, saksi Muhammad Ambran dan saksi Alfian Fantrikor melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Wahyu Susanto dan saksi Mustafa yang merupakan security di perumahan tersebut ;

⇒ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol plastic, 2 (dua) unit handphone yaitu merk Sony Ericson Xperia dan merk Blackberry warna putih sedangkan pada diri saksi Ce Chian Alias Apin ditemukan dalam kantong celananya sebuah dompet berisi 1 (satu) bungkus serbuk Kristal yang diakui kepemilikannya oleh saksi Ce Chian Alias Apin selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar saksi Ce Chian Alias Apin ditemukan shabu dan ekstasi, yaitu :

- 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang digantung di dinding yang ditutup dengan topi warna hitam yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus paket kecil Kristal bening diduga sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Kristal diduga shabu warna pink ;
- 1 (satu) bungkus besar plastic bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus sedang dan 5 (lima) bungkus sedang kristal bening sabu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Kristal bening sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus besar Kristal bening shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 5 (lima) bungkus sedang dan 3 (tiga) bungkus sedang Kristal bening diduga shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus paket kecil Kristal bening berisikan shabu ;
- 25 (dua puluh lima) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime ;

⇒ Bahwa selain ditemukan narkoba berupa shabu dan ekstasi di kamar saksi Ce Chian Alias Apin juga ditemukan uang hasil penjualan shabu dan ekstasi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang dimasukkan oleh terdakwa dalam kantong warna biru bertuliskan NINA Collection ;

⇒ Bahwa shabu dan pil ekstasi yang ditemukan pada saksi Ce Chian Alias Apin merupakan shabu dan ekstasi milik Aheng dan saksi Ce Chian Alias Apin bertugas menyimpannya di dalam kamarnya kemudian dijual kepada pembeli yang memesannya ;

⇒ Bahwa dalam penjualan shabu dan pil ekstasi yang dilakukan oleh saksi Ce Chian Alias Apin adalah setelah dihubungi oleh pembeli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya shabu dan pil ekstasi diantarkan oleh terdakwa kepada pembeli yang memesan tersebut ;

⇒ Bahwa pembeli yang telah diantarkan shabu oleh terdakwa antara lain yaitu Acai (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Asiong (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Asui (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Ameng (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Cika (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Hendra (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Atek (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan ekstasi yang telah diantarkan oleh terdakwa antara lain Abun (DPO) seanyak 1 (satu) butir Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Alim (DPO) sebanyak 3 butir Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 192/02400/2014 tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Suratin, A.Md, NIK. 0200843 dengan diketahui oleh Beni Darojatun, S.Ip, NIK.P. 73.00.2375, Jabatan Manager Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam setelah dilakukan penimbangan barang bukti perkara An. Ce Chian Alias Apin dan Toni HK Alias Asen dengan berat keseluruhan 116,09 (seratus enam belas koma nol sembilan) gram ;

- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran Kristal warna putih jenis shabu-shabu pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pusat laboratorium forensic Polri Cabang Medan oleh Zulni Erma, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratoriu Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, jabatan Paur Subbid narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 7592/NNF/2014, tanggal 11 November 2014 pada IV. Kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H dan I adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti J adalah positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan penggolongan Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 116,09 (seratus enam belas koma nol sembilan) gram ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. RULLIE

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim yang berjumlah 6 orang, dengan dipimpin oleh Kanit, yaitu Kompol Aris Rusdiyanto, S.ik, M.Si ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapatkan informasi, terdakwa dan Ce Chian Alias Asen menyimpan atau memiliki shabu ;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi dan tim pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, sekira jam 15.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ce Chian (terdakwa dalam perkara lain), kemudian Hendra Subroto Alias Al (terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan rumah Hendra Subroto Alias Al, terletak di Perumahan Anggrek Mas 2 Blok E No. 18 Kota Batam tetapi saat itu Hendra Subroto Alias Al tidak ada di rumah ;
- Bahwa saksi dan tim memperoleh informasi, Hendra Subroto Alias Al berada di Hotel Harmoni One Batam Centre ;
- Bahwa di rumah Hendra Subroto Alias Al ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Bris Chef, beberapa lembar plastic bening, 1 (satu) buah mesin press plastic warna biru merk SEALER SF-200 dan 3 (tiga) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa di kamar 505 Hotel Harmoni One Batam Centre dimana Hendra Subroto Alias Al menginap, ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu bekas merk Amasco yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime, 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus dengan tissue, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tas jinjing merk Hermes warna orange yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan kartu hallo nomor 08127043388 dan kartu xl no 08193217222, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam dengan kartu exis nomor 083838333888, 1 (satu) buah kunci hotel Harmoni One, 1 (satu) buah KTP asli an. Hendra Subroto dengan NIK 2171101904819004, 1 (satu) buah buku paspor an. Hendra Subroto dengan no. paspor A 4330873 ;
- Bahwa menurut pengakuan Hendra Subroto Alias Al, barang bukti shabu dan pil ekstasi adalah milik Aheng yang dititipkan kepadanya ;
- Bahwa shabu dan pil ekstasi ditemukan di dalam lemari pakaian dan di dalam brankas di kamar 505 di Hotel Harmoni One Batam Centre ;

### 2. MUHAMMAD AMBRAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim yang berjumlah 6 orang, dengan dipimpin oleh Kanit, yaitu Kopol Aris Rusdiyanto, S.ik, M.Si ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapatkan informasi, terdakwa dan Ce Chian Alias Asen menyimpan atau memiliki shabu ;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi dan tim pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, sekira jam 15.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ce Chian (terdakwa dalam perkara lain), kemudian Hendra Subroto Alias Al (terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan rumah Hendra Subroto Alias Al, terletak di Perumahan Anggrek Mas 2 Blok E No. 18 Kota Batam tetapi saat itu Hendra Subroto Alias Al tidak ada di rumah ;
- Bahwa saksi dan tim memperoleh informasi, Hendra Subroto Alias Al berada di Hotel Harmoni One Batam Centre ;
- Bahwa di rumah Hendra Subroto Alias Al ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Bris Chef, beberapa lembar plastic bening, 1 (satu) buah mesin press plastic warna biru merk SEALER SF-200 dan 3 (tiga) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca ;
- Bahwa di kamar 505 Hotel Harmoni One Batam Centre dimana Hendra Subroto Alias Al menginap, ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu bekas merk Amasco yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime, 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tissue, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tas jinjing merk Hermes warna orange yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan kartu halo nomor 08127043388 dan kartu xl no 08193217222, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam dengan kartu exis nomor 083838333888, 1 (satu) buah kunci hotel Harmoni One, 1 (satu) buah KTP asli an. Hendra Subroto dengan NIK 2171101904819004, 1 (satu) buah buku paspor an. Hendra Subroto dengan no. paspor A 4330873 ;

- Bahwa menurut pengakuan Hendra Subroto Alias Al, barang bukti shabu dan pil ekstasi adalah milik Aheng yang dititipkan kepadanya ;
- Bahwa shabu dan pil ekstasi ditemukan di dalam lemari pakaian dan di dalam brankas di kamar 505 di Hotel Harmoni One Batam Centre ;

### 3. **ALFIAN FANTRIKO**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim yang berjumlah 6 orang, dengan dipimpin oleh Kanit, yaitu Kopol Aris Rusdiyanto, S.ik, M.Si ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapatkan informasi, terdakwa dan Ce Chian Alias Asen menyimpan atau memiliki shabu ;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi dan tim pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, sekira jam 15.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ce Chian (terdakwa dalam perkara lain), kemudian Hendra Subroto Alias Al (terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan rumah Hendra Subroto Alias Al, terletak di Perumahan Anggrek Mas 2 Blok E No. 18 Kota Batam tetapi saat itu Hendra Subroto Alias Al tidak ada di rumah ;
- Bahwa saksi dan tim memperoleh informasi, Hendra Subroto Alias Al berada di Hotel Harmoni One Batam Centre ;
- Bahwa di rumah Hendra Subroto Alias Al ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Bris Chef, beberapa lembar plastic bening, 1 (satu) buah mesin press plastic warna biru merk SEALER SF-200 dan 3 (tiga) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca ;
- Bahwa di kamar 505 Hotel Harmoni One Batam Centre dimana Hendra Subroto Alias Al menginap, ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu bekas merk Amasco yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime, 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus dengan tissue, 2 (dua) buah Mancis gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tas jinjing merk Hermes warna orange yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna kuning yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan kartu halo nomor 08127043388 dan kartu xl no 08193217222, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam dengan kartu exis nomor 083838333888, 1 (satu) buah kunci hotel Harmoni One, 1 (satu) buah KTP asli an. Hendra Subroto dengan NIK 2171101904819004, 1 (satu) buah buku paspor an. Hendra Subroto dengan no. paspor A 4330873 ;

- Bahwa menurut pengakuan Hendra Subroto Alias Al, barang bukti shabu dan pil ekstasi adalah milik Aheng yang dititipkan kepadanya ;
- Bahwa shabu dan pil ekstasi ditemukan di dalam lemari pakaian dan di dalam brankas di kamar 505 di Hotel Harmoni One Batam Centre ;

#### 4. CE CHIAN Alias APIN

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap serta Hendra Subroto Alias Al ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, sekitar jam 15.00 WIB, di Perumahan Green Land Blok D1 No. 11 RT. 003 RT. 002 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, karena menyimpan atau memiliki shabu ;
- Bahwa saat itu, saksi sedang berada di rumah terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat penghisap, shabu dan ekstasi ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sudah  $\pm$  1 (satu) tahun karena sama-sama bekerja di tempat jackpot bilyard centre Nagoya Kota Batam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa shabu yang ada pada saksi dan terdakwa diperoleh dari Aheng
- Bahwa Aheng suruh saksi dan terdakwa untuk mengantarkan kepada orang yang pesan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, terdakwa pada dasarnya membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, sekira jam 15.00 WIB, di Perumahan Green Land Blok D1 No. 11 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota-Kota Batam ;
- Bahwa setelah saksi dan Ce Chian Alias Apin ditangkap Polisi, Hendra Subroto Alias Al juga ditangkap di Hotel Harmoni One Batam Centre, di kamar nomor 505 ;
- Bahwa terdakwa sampaikan kepada Polisi, yang bekerja menjual shabu dan pil ekstasi bersama terdakwa, yaitu Aheng dan Hendra Subroto Alias Al lalu ditanya alamat rumah Hendra Subroto Alias Al dan terdakwa katakana, di Perumahan Anggrek Mas 2 Blok E No. 18 Kota Batam ;
- Bahwa barang bukti shabu dan pil ekstasi yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah milik Aheng yang dititipkan ke Hendra Subroto Alias Al ;
- Bahwa di kamar Hotel Harmoni One, Hendra Subroto Alias Al sendiri, dan ditemukan : 1 (satu) buah kotak lampu bekas merk Amasco yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) tablet diduga ekstasi logo mercy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna crime, 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus dengan tissue, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tas jinjing merk Hermes warna orange yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk cris chef, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk cris chef, beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan kartu halo nomor 08127043388 dan kartu xl no 08193217222, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam dengan kartu exis nomor 083838333888, 1 (satu) buah kunci hotel Harmoni One, 1 (satu) buah mesin press plastik warna biru merk sealer SF-200, 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah KTP asli an. Hendra Subroto dengan NIK 2171101904819004, 1 (satu) buah buku paspor an. Hendra Subroto dengan no. paspor A 4330873 ;

- Bahwa terdakwa menggunakan handphone yang ditunjukkan di persidangan untuk menghubungi pembeli ;
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan tersebut sudah 2 (dua) tahun ;
- Bahwa sekali antar, terdakwa dikasih Aheng (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sehari, terdakwa mengirim sekali atau 2 (dua) kali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum

juga telah mengajukan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya

berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 19 (sembilan belas)

bungkus paket kecil Kristal bening diduga sabu ;

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas)

bungkus paket kecil Kristal diduga shabu warna pink ;

- 1 (satu) bungkus besar plastic bening yang berisikan Kristal bening

diduga shabu ;

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua)

bungkus plastic bening masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus

sedang dan 5 (lima) bungkus sedang Kristal bening berisikan sabu ;

- 1 (satu) bugkus plastic bening yang berisikan 12 (dua belas)

bungkus paket kecil Kristal bening berisikan sabu ;

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus

besar Kristal bening yang berisikan sabu ;

- 1 (satu) bungkus plastic bening di dalamnya berisikan 2 bungkus

plastic bening masing-masing berisikan 5 (lima) bungkus sedang

dan 3 (tiga) bungkus sedang Kristal bening diduga sabu ;

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 18 (delapan belas)

bungkus paket kecil Kristal bening berisikan sabu ;

- 25 (dua puluh lima) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime ;

- Beberapa lembar plastic bening ;



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk rosol pocket scale ;
- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BONIA yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan kristal bening sabu ;
- ⇒ 1 (satu) buah topi warna hitam merk GIANI GRACIO ;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Tonirobi Putu dengan nomor rekening 0612657376 ;
- ⇒ 1 (satu) unti handphone merk Oppo Find7 dengan kartu simpati nomor 081372627411 ;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri 0168 dengan kartu simpati nomor 081266847596 ;
- ⇒ 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic ;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson Xperia dengan kartu IM3 dengan nomor 08566557629 ;
- ⇒ 1 (satu) unit hanphone Blackberry warna putih dengan nomor XL 087894203939 ;
- ⇒ 1 (satu) buah kantong warna biru bertuliskan NINA Collection yang berisikan uang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar ;
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C asli an. Toni HK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Tonirobi Putu dengan nomor rekening 0612657376 ;

⇒ 1 (satu) buah KTP asli an. Ce Chiang dengan NIK 2171032610790011

⇒ 1 (satu) set kunci pintu rumah dan kamar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi Rullie, saksi Muhammad Ambran dan saksi Alfian Fantriko (anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) telah mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi penjualan shabu dan ekstasi di Perumahan Green Land Blok D1 Nomor 11 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota ;
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada di Perumahan Green Land Blok D1 Nomor 11 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, terdakwa sedang berada di depan rumah bersama saksi Ce Chian Alias Apin ;
3. Bahwa benar ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol plastic, 2 (dua) unit handphone yaitu merk Sony Ericson Xperia dan merk Blackberry warna putih sedangkan pada diri saksi Ce Chian Alias Apin ditemukan dalam kantong celananya sebuah dompet berisi 1 (satu) bungkus serbuk Kristal yang diakui kepemilikannya oleh saksi Ce Chian Alias Apin ;



4. Bahwa benar di dalam kamar saksi Ce Chian Alias Apin ditemukan

shabu dan ekstasi, yaitu :

- 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang digantung di dinding yang ditutup dengan topi warna hitam yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus paket kecil Kristal bening diduga sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Kristal diduga shabu warna pink ;
- 1 (satu) bungkus besar plastic bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus sedang dan 5 (lima) bungkus sedang kristal bening sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Kristal bening sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus besar Kristal bening shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 5 (lima) bungkus sedang dan 3 (tiga) bungkus sedang Kristal bening diduga shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus paket kecil Kristal bening berisikan shabu ;
- 25 (dua puluh lima) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime ;

5. Bahwa benar di kamar saksi Ce Chian Alias Apin juga ditemukan uang hasil penjualan shabu dan ekstasi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima



puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang dimasukkan

oleh terdakwa dalam kantong warna biru bertuliskan NINA Collection ;

6. Bahwa benar shabu dan pil ekstasi tersebut milik Aheng, sedangkan tugas Ce Chian Alias Apin yaitu menyimpannya di dalam kamarnya kemudian dijual kepada pembeli yang memesannya ;

7. Bahwa benar dalam penjualan shabu dan pil ekstasi yang dilakukan oleh saksi Ce Chian Alias Apin adalah setelah dihubungi oleh pembeli selanjutnya shabu dan pil ekstasi diantarkan oleh terdakwa kepada pembeli yang memesan tersebut ;

8. Bahwa benar pembeli yang telah diantarkan shabu oleh terdakwa antara lain yaitu Acai (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Asiong (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Asui (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Ameng (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Cika (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Hendra (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Atek (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan ekstasi yang telah diantarkan oleh terdakwa antara lain Abun (DPO) seanyak 1 (satu) butir Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Alim (DPO) sebanyak 3 butir Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 192/02400/2014 tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Suratin, A.Md, NIK. 0200843 dengan diketahui oleh Beni Darajatun, S.Ip, NIK.P. 73.00.2375, Jabatan Manager



## 29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam setelah dilakukan penimbangan barang bukti perkara An. Ce Chian Alias Apin dan Toni HK Alias Asen dengan berat keseluruhan 116,09 (seratus enam belas koma nol sembilan) gram ;

10. Bahwa benar setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran Kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Medan oleh Zulni Erma, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratoriu Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, jabatan Paur Subbid narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 7592/NNF/2014, tanggal 11 November 2014 pada IV. Kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H dan I adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti J adalah positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan penggolongan Narkotika ;

11. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 116,09 (seratus enam belas koma nol sembilan) gram ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :

Primair : melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1)

UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidair : melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan primair, yaitu pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)



## 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan

tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

### 3. Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad. 1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Toni HK Als Asen**, yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang** telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi, maka elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis di awal persidangan terdakwa mengaku bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pekerjaan terdakwa tersebut, ia bukanlah seorang ilmuwan yang mempunyai kewenangan untuk mempergunakan narkotika golongan I sebagai obyek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukanlah seorang yang oleh karena itu memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang bukan merupakan pihak yang berhak, yaitu bukan seorang peneliti ilmu pengetahuan tertentu, maka terdakwa tidak berhak untuk menjual Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa saksi Rullie, saksi Muhammad Ambran dan saksi Alfian Fantriko (anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) telah mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi penjualan shabu dan ekstasi di



### 33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perumahan Green Land Blok D1 Nomor 11 RT. 003 RW. 002 Kelurahan

Teluk Tering Kecamatan Batam Kota ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada di Perumahan Green Land Blok D1 Nomor 11 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, terdakwa sedang berada di depan rumah bersama saksi Ce Chian Alias Apin ;

Menimbang, bahwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol plastic, 2 (dua) unit handphone yaitu merk Sony Ericson Xperia dan merk Blackberry warna putih sedangkan pada diri saksi Ce Chian Alias Apin ditemukan dalam kantong celananya sebuah dompet berisi 1 (satu) bungkus serbuk Kristal yang diakui kepemilikannya oleh saksi Ce Chian Alias Apin ;

Menimbang, bahwa di dalam kamar saksi Ce Chian Alias Apin ditemukan shabu dan ekstasi, yaitu :

- 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang digantung di dinding yang ditutup dengan topi warna hitam yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus paket kecil Kristal bening diduga sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Kristal diduga shabu warna pink ;
- 1 (satu) bungkus besar plastic bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus sedang dan 5 (lima) bungkus sedang kristal bening sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Kristal bening sabu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus besar Kristal bening shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 5 (lima) bungkus sedang dan 3 (tiga) bungkus sedang Kristal bening diduga shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus paket kecil Kristal bening berisikan shabu ;
- 25 (dua puluh lima) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime ;

Menimbang, bahwa di kamar saksi Ce Chian Alias Apin juga ditemukan uang hasil penjualan shabu dan ekstasi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang dimasukkan oleh terdakwa dalam kantong warna biru bertuliskan NINA Collection ;

Menimbang, bahwa shabu dan pil ekstasi tersebut milik Aheng, sedangkan tugas Ce Chian Alias Apin yaitu menyimpannya di dalam kamarnya kemudian dijual kepada pembeli yang memesannya ;

Menimbang, bahwa dalam penjualan shabu dan pil ekstasi yang dilakukan oleh saksi Ce Chian Alias Apin adalah setelah dihubungi oleh pembeli selanjutnya shabu dan pil ekstasi diantarkan oleh terdakwa kepada pembeli yang memesan tersebut ;

Menimbang, bahwa pembeli yang telah diantarkan shabu oleh terdakwa antara lain yaitu Acai (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Asiong (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu



## 35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), Asui (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Ameng (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Cika (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Hendra (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Atek (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan ekstasi yang telah diantarkan oleh terdakwa antara lain Abun (DPO) seanyak 1 (satu) butir Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Alim (DPO) sebanyak 3 butir Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 192/02400/2014 tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Suratin, A.Md, NIK. 0200843 dengan diketahui oleh Beni Darojatun, S.Ip, NIK.P. 73.00.2375, Jabatan Manager Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam setelah dilakukan penimbangan barang bukti perkara An. Ce Chian Alias Apin dan Toni HK Alias Asen dengan berat keseluruhan 116,09 (seratus enam belas koma nol sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran Kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium forensic Polri Cabang Medan oleh Zulni Erma, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratoriu Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, jabatan Paur Subbid narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 7592/NNF/2014, tanggal 11 November 2014 pada IV. Kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H dan I adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti J adalah positif

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung Metilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 116,09 (seratus enam belas koma nol sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, banyaknya shabu yang ada di terdakwa yaitu 78,05 gram dan pil ekstasi sebanyak 2.430 butir, yang menurut Aheng, ada orang yang akan mengambil shabu dan pil ekstasi kepada terdakwa di Hotel Harmoni One Batam Centre ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** telah terpenuhi ;

### **Ad. 3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;**

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat pilihan, sehingga apabila salah satu unsur terbukti, yang selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa pengertian *permufakatan jahat* di dalam pasal 1 angka 18 UURI No. 35 Tahun 2009, adalah perbuatan dua orang atau lebih



## 37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pengertian *prekursor narkotika* di dalam pasal 1 angka 2 UURI No. 35 Tahun 2009, adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi Ce Chian Alias Apin bertugas untuk menerima telepon dari orang yang memesan shabu atau ekstasi, untuk kemudian yang bertugas mengantar kepada pembeli yaitu terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka, barang bukti shabu dan ekstasi yang diajukan di persidangan merupakan barang milik Aheng (DPO), dan sebelum ditangkap, terdakwa dan saksi Ce Chian Alias Apin telah menjual kepada pembeli ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pembagian tugas antara terdakwa dengan saksi Ce Chian Alias Apin untuk menjual shabu dan ekstasi telah memenuhi **unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memudahkannya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang sudah pasti menyebabkan kerusakan moral bagi yang mengkonsumsi dan meresahkan bagi masyarakat yang tidak menggunakannya, sehingga Majelis berpendapat terhadap putusan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa mempunyai efek jera secara represif, dan dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) ;



## 39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan terdakwa meresahkan ketenangan di dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui kepemilikannya dan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan berupa :

⇒ 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya

berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus paket kecil Kristal bening diduga sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Kristal diduga shabu warna pink ;
- 1 (satu) bungkus besar plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga shabu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus sedang dan 5 (lima) bungkus sedang Kristal bening berisikan sabu ;
- 1 (satu) bugkus plastic bening yang berisikan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Kristal bening berisikan sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus besar Kristal bening yang berisikan sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening di dalamnya berisikan 2 bungkus plastic bening masing-masing berisikan 5 (lima) bungkus sedang dan 3 (tiga) bungkus sedang Kristal bening diduga sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus paket kecil Kristal bening berisikan sabu ;
- 25 (dua puluh lima) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime ;
- Beberapa lembar plastic bening ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk rosol pocket scale ;
- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BONIA yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan kristal bening sabu ;
- ⇒ 1 (satu) buah topi warna hitam merk GIANI GRACIO ;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Tonirobi Putu dengan nomor rekening 0612657376 ;
- ⇒ 1 (satu) unti handphone merk Oppo Find7 dengan kartu simpati nomor 081372627411 ;



## 41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri 0168 dengan kartu simpati nomor 081266847596 ;
- ⇒ 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic ;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson Xperia dengan kartu IM3 dengan nomor 08566557629 ;
- ⇒ 1 (satu) unit hanphone Blackberry warna putih dengan nomor XL 087894203939 ;
- ⇒ 1 (satu) buah kantong warna biru bertuliskan NINA Collection yang berisikan uang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar ;
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C asli an. Toni HK
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Tonirobi Putu dengan nomor rekening 0612657376 ;
- ⇒ 1 (satu) buah KTP asli an. Ce Chiang dengan NIK 2171032610790011
- ⇒ 1 (satu) set kunci pintu rumah dan kamar ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **TONI HK Als ASEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama .....(.....) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama .....(.....) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus paket kecil Kristal bening diduga sabu ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Kristal diduga shabu warna pink ;
- 1 (satu) bungkus besar plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus sedang dan 5 (lima) bungkus sedang Kristal bening berisikan sabu ;
- 1 (satu) bugkus plastic bening yang berisikan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Kristal bening berisikan sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus besar Kristal bening yang berisikan sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening di dalamnya berisikan 2 bungkus plastic bening masing-masing berisikan 5 (lima) bungkus sedang dan 3 (tiga) bungkus sedang Kristal bening diduga sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus paket kecil Kristal bening berisikan sabu ;
- 25 (dua puluh lima) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime ;
- Beberapa lembar plastic bening ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk rosol pocket scale ;
- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BONIA yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan kristal bening sabu ;
- ⇒ 1 (satu) buah topi warna hitam merk GIANI GRACIO ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Tonirobi Putu dengan nomor rekening 0612657376 ;
  - ⇒ 1 (satu) unti handphone merk Oppo Find7 dengan kartu simpati nomor 081372627411 ;
  - ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri 0168 dengan kartu simpati nomor 081266847596 ;
  - ⇒ 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic ;
  - ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson Xperia dengan kartu IM3 dengan nomor 08566557629 ;
  - ⇒ 1 (satu) unit hanphone Blackberry warna putih dengan nomor XL 087894203939 ;
  - ⇒ 1 (satu) buah kantong warna biru bertuliskan NINA Collection yang berisikan uang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar ;
  - ⇒ 1 (satu) buah SIM C asli an. Toni HK
  - ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Tonirobi Putu dengan nomor rekening 0612657376 ;
  - ⇒ 1 (satu) buah KTP asli an. Ce Chiang dengan NIK 2171032610790011
  - ⇒ 1 (satu) set kunci pintu rumah dan kamar ;
- Dipergunakan dalam perkara An. Ce Chian Alias Apin ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara

ini sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam oleh kami :

**HARI MARYANTO S.H., MH** sebagai Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO,**

**S.H.** dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

oleh **NURLAILI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan

dihadiri oleh **ANGGA DHIELAYAKSA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Batam dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**JAROT WIDIYATMONO, S.H.**

**HARI MARYANTO S.H., MH**

**JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

**NURLAILI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)